



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 90/B/2015/PT.TUN.MKS

### "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Drs. M.T. SYAHLAN S. SARANANI, SH.M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jalan Martandu Lorong Ganesha Nomor 2 RT.018, RW.006, Kelurahan Anduonohu; -----

Dalam hal ini diwakili oleh **FIQHI SARANANI, SH.MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jalan Martandu Lorong Ganesha Nomor 2 RT.018, RW.006, Kelurahan Anduonohu, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 04/PEN.KI/TUN/2014/PTUN.Kdi, tentang Izin Khusus untuk Kuasa Insidentil tertanggal 5 November 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGUGAT / PEMBANDING ;**

### M E L A W A N

**1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, Tempat Kedudukan di Jalan Abunawas Nomor 17 Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. **AMRULLAH, A.Ptnh.**; -----
2. **LENI MEGAWATI LAMATO**; -----
3. **GUNAWAN**; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, memilih kedudukan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 68/SKK-600/II/2015, tanggal 06 Pebruari 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT I/TERBANDING;**

**2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI**, Tempat Kedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh : -----

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 90/B/2015/PT.TUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASRAN, S.SIT.; -----
2. SARNO, S.ST.; -----
3. ADI MULYADI; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, memilih kedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Kendari di Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 786.A/600.14/II/2014 tertanggal 24 September 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II/TERBANDING;**

3. **ANDI ASRI PAMMU, S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan D.I. Panjaitan Lorong Kehutanan Perum Bukit Barigong, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. H. MOHAMMAD ABIIDIN RAMLI, SH.MH.;-----
2. LA ODE AHMAD FAISAL, SH; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor H.M. ABIDIN RAMLI Associates di Jalan Anawai Kompleks Ohea Nomor 9A Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 90/Per/2015/PT.TUN MKS tertanggal 4 Agustus 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2014/PTUN.Kdi. tertanggal 21 April 2015, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tersebut dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2014/PTUN.Kdi., tertanggal 21 April 2015, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 90/B/2015/PT.TUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengenai absolut pengadilan;-----

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.844.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN.Kdi. tanggal 23 April 2015 yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II; -----

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding Nomor : 27/G/2014/PTUN.Kdi. tanggal 27 April 2015, dan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 27 April 2015 Nomor : 27/G/2014/PTUN.Kdi., yang ditujukan kepada Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, yang memberitahukan bahwa pada tanggal 27 April 2015 pihak Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2014/PTUN Kdi., tanggal 21 April 2015 ; -----

Membaca Memori Banding dari Penggugat / Pembanding tertanggal 1 Juni 2015, dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 01 Juni 2015 Nomor : 27/G/2014/PTUN Kdi., yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding, Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding ; -----

Membaca Kontra Memori Banding dari Tergugat I/Terbanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 18 Juli 2015, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 10 Juni 2015, dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 27/G/2014/PTUN Kdi. tertanggal 19 Juni 2015 yang telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding ; -----

Membaca pula Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN.Kdi., tanggal 28 Mei 2015 yang ditujukan kepada Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Penggugat/Pembanding; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2014/PTUN.Kdi tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 April 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat II

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 90/B/2015/PT.TUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat

II ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN.Kdi tanggal 23 April 2015, telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 April 2015 tersebut diatas, adalah masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2014/PTUN.Kdi tanggal 21 April 2015, yang terdiri : -----

- Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2014/PTUN.Kdi tanggal 21 April 2015 ; -----
- Berita Acara Persiapan dan Berita Acara Persidangan ; -----
- Bukti surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan keterangan saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh pihak Penggugat; -----
- Memori Banding dan Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang ada dalam berkas perkara ini ; -----

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding berpendapat, sebagai berikut : -----

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, baik Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya itu, telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Eksepsi tentang “ Kompetensi Absolut Pengadilan “ ; -----
2. Eksepsi tentang “ Gugatan Penggugat telah lewat waktu “ ; -----
3. Eksepsi tentang “ Gugatan Penggugat keliru dan Salah alamat “ ; -----
4. Eksepsi tentang “ Gugatan Penggugat Kabur “ ; -----

Dengan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang “ Kompetensi Absolut Pengadilan “, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : -----

- Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 593/679/XII/1988 tanggal 31 Desember 1988 ( bukti P-1 ), dan Akta Persepakatan Nomor : 27/100//KL/

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 90/B/2015/PT.TUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KDI/1985 ( bukti P-2 ) yang mendasari kepemilikan hak atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat, dan Akta Jual Beli Nomor : 246/Mandonga/142/VI/1993 tanggal 29 Juni 1993 ( bukti T.II Interv-23 ) yang mendasari penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 954//Kel. Lepolepo tanggal 03-09-1994 ( bukti T.II Interv-1, T.II-IV ) obyek sengketa a quo, ternyata masih menjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah, belum ada putusan hakim peradilan umum/perdata yang berwenang menilai dan menguji keabsahan hubungan jual beli atas tanah dimaksud ; -----

- Bahwa selain itu, soal benar tidaknya obyek tanah yang disebutkan dalam Akta Jual Beli yang didalilkan oleh Penggugat tersebut ( bukti P-1 ) berada dilokasi atau sama dengan obyek tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang disengketakan ( bukti T.II Interv-1 ), adalah merupakan kewenangan Hakim Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Akta Jual Beli yang mendasari kepemilikan hak atas tanah yang didalilkan oleh kedua belah pihak masih menjadi sengketa tentang keabsahannya, yang mana dari segi hukum acara merupakan kewenangan hakim peradilan umum/perdata untuk menilainya, dan juga soal benar tidaknya obyek tanah yang disebutkan dalam Akta Jual Beli yang didalilkan oleh kedua belah pihak tersebut, berada dilokasi atau sama dengan obyek tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik a quo, juga merupakan kewenangan hakim peradilan umum/perdata untuk memeriksa dan mengadilinya, maka karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa dan mengadili obyek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menerima eksepsi tentang “ Kompetensi Absolut Pengadilan “, adalah cukup beralasan hukum, telah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tersebut, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi cukup beralasan hukum dan haruslah diterima, maka karenanya gugatan Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari para Tergugat/Terbanding tersebut, tidak memuat hal-hal yang baru, dan semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara, telah tepat dan benar, maka karenanya

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 90/B/2015/PT.TUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2014/

PTUN.Kdi tanggal 21 April 2015, haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan tingkat banding Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Meperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta perubahannya, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2014/PTUN.Kdi tanggal 21 April 2015, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

DEMIKIANLAH, diputuskan perkara ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 September 2015 oleh kami : **H. OYO SUNARYO, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.**, dan **SIMON P. SINAGA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **SELASA** tanggal **15 SEPTEMBER 2015**, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.MH

H. OYO SUNARYO, SH. MH

t.t.d.

SIMON P. SINAGA, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

LULUK ARYANI, SH

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 90/B/2015/PT.TUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 90/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 90/B/2015/PT.TUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)